



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2015/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : PITER MOLLE ;
Tempat lahir : Ameth
Umur / Tgl.Lahir : 58 Tahun / 06 April 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Ameth, Kec. Nusa Laut, Kab. Maluku Tengah
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : STM Klas II

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik : tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 S/d tanggal 16 Pebruari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan 03 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;
- Telah membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa PITER MOLLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PITER MOLLE tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Telah mendengar dan memperhatikan permintaan terdakwa yang diajukan secara lisan , yang pada pokok nya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PITER MOLLE diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PITER MOLLE, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 BTWI atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di depan Negeri Ameth Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan Rumah milik PETRUS MAIRUHU atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja tidak melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban JULIUS SITANIAPESSY, Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 BTWI saksi korban JULIUS SITANIAPESSY, datang dari Negeri Titawai ke Negeri Ameth untuk menjenguk keluarganya yang sakit, tiba – tiba saksi korban mendengar suara teriakan Terdakwa “Ulis Ose provakator beta bunu Ose hari ini, Ose datang par bikin ancor Negeri dan dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban datang untuk lihat isterinya punya Bapak meninggal dan dijawab oleh Terdakwa “seng bisa ose ini provakator, beta akan bunuh ose” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Terdakwa sudah mabuk dan katakan kepada saksi korban provakator, maka saksi korban tidak terima dengan kata – kata yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban hendak berniat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Nusalaut sehingga saksi korban pulang ke rumah dan memanggil saksi korban FENGKY SITANIAPESSY untuk melaporkan perbuatan Terdakwa di Kantor Polisi Sektor Nusalaut
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi korban yang dibonceng oleh saksi FRANGKY SITANIAPESSY, dengan menggunakan motor untuk pergi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, tiba – tiba muncul Terdakwa disitu dan mencegat saksi korban bersama saksi FRANGKY SITANIAPESSY sehingga saksi FRANGKY SITANIAPESSY menghentikan motornya.
- Bahwa setelah motor berhenti, Terdakwa tidak bicara lagi kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan kepala tangannya pada bagian muka dan rahang anan dan kiri sebanyak satu kali dan langsung saksi korban terjatuh dari atas motor kemudian dilanjutkan lagi pemukulan oleh Terdakwa ke arah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian belakang badan 2 (dua) kali atau setidak – tidaknya pukulan Terdakwa ke arah bagian wajah dan kepala saksi korban maupun bagian badan saksi korban lebih dari satu kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menderita saksi rasa sakit dan memar pada bagian yang terkena pukulan Terdakwa, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No 68 / VER /XII /2014, tanggal 17 Desember 2014, dibuat oleh dokter pemeriksa dr. ANTHONETA TAHALELE, dokter pada Puskesmas Perawatan Ameth, Kecamatan Nusalaut telah dilakukan pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik ;
 2. Pada korban ditemukan bengkak di Kpela bagian tengah dan nyeri tekan.
 3. Pada korban ditemukan bengkak pada rahang kanan dan nyeri tekan.
 4. Pada korban ditemukan nyeri tekan pada rahang kiri.
 5. Pada korban ditemukan nyeri tekan pada tulang pipi kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Korban kesulitan untuk membuka mulut.
7. Pada korban ditemukan nyeri pada leher kiri dan kesulitan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan.
8. Pada korban ditemukan nyeri tekan pada punggung sebelah kiri.
9. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
10. Terhadap korban dilakukan pengobatan.
11. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki bermur lima puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dan nyeri tekan pada kepala bagian tengah, rahang kanan, rahang kiri, tulang pipi kiri, leher kiri, punggung sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : JULIUS SITANIAPESSY ;
 - Bahwa, saksi adalah korban dalam perkara ini, dan saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, sekira jam 16.00 WIT, di Negeri Ameth , Kec. Nusa laut, Kab. Maluku Tengah saksi bersama isteri menjenguk orang sakit yaitu sdr. Yolanda Mayluhu ;
 - Bahwa, sementara saksi sedang bincang bincang didalam rumah orang yang saksi tengok tersebut, datang sdr, Janes Wairisal yang sedang mabuk, sambil marah marah dan mengatakan bahwa saksi datang kemari cuma mau bikin ribut, kemudian saksi menjawab bahwa saksi datang bukan mau bikin ribut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sementara saksi menjelaskan mengenai kedatangan saksi tersebut, kemudian saksi mendengar suara dari dalam rumah Terdakwa Piter Molle dengan kata makian : “ kamu provokator, aku akan bunuh kamu provokator “;
- Bahwa, saksi tidak terima dengan makian terdakwa tersebut, lalu saksi berniat mau melapor ke Polisi, dan dengan diantar sdr. Frankky Sitaniapessy kemudian melapor ke Polsek ;
- Bahwa, sementara dalam perjalanan menuju Polsek tersebut tiba tiba saksi dicegat oleh Terdakwa dan sdr, Frankky ditengah jalan, sehingga saksi berhenti dan belum sempat saksi menanyakan , tiba tiba Terdakwa Piter Molle memukul saksi kewajah saksi hingga kena rahang dan saksi langsung terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa pun melanjutkan memukuli saksi lagi ada sebanyak dekapan kali , dan setelah itu Terdakwa Piter Molle langsung pergi meninggalkan saksi dan frankky ;
- Bahwa, karena saksi merasa kesakitan maka saksi dan frankky lalu pulang kerumah , dan pada keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

2. Saksi : ANGKI SITANIAPESSY ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa , dan saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, sekira jam 16.00 WIT, di Negeri Ameth , Kec. Nusa laut, Kab. Maluku Tengah tepatnya didepan rumah sdr, Petrus Mairuhu, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Julius Sitaniapessy ;
- Bahwa, kejadiannya berawal ketika saksi bersama suami menjenguk orang sakit yaitu sdr. Yolanda Mayluhu ;
- Bahwa, sementara saksi sedang bercang bincang didalam rumah orang yang saksi tengok tersebut, datang sdr, Janes Wairisal yang sedang mabuk, sambil marah marah dan mengatakan bahwa saksi datang kemari cuma mau bikin ribut,

Kemudian saksi menjawab bahwa saksi datang bukan mau bikin ribut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sementara saksi menjelaskan mengenai kedatangan saksi tersebut, kemudian saksi mendengar suara dari dalam rumah Terdakwa Piter Molle dengan kata makian : “ kamu provokator, aku akan bunuh kamu provokator “;
- Bahwa, suami saksi tidak terima dengan makian terdakwa tersebut, lalu suami saksi berniat mau melapor ke Polisi, dan dengan diantar sdr. Frankky Sitaniapessy kemudian melapor ke Polsek ;
- Bahwa, sementara dalam perjalanan menuju Polsek tersebut tiba tiba suami saksi dicegat oleh Terdakwa dan sdr, Frankky ditengah jalan, sehingga suami saksi berhenti dan belum sempat suami saksi menanyakan maksud Terdakwa , tiba tiba Terdakwa Piter Molle memukul kewajah suami saksi hingga kena rahang dan suami saksi langsung terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa pun melanjutkan memukuli saksi lagi ada sebanyak delapan kali , dan setelah itu Terdakwa Piter Molle langsung pergi meninggalkan saksi saksi dan frankky ;
- Bahwa, karena suami saksi merasa kesakitan maka saksi dan frankky lalu pulang kerumah , dan baru pada keesokan harinya suami saksi bersama saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari selasa tanggal tanggal 16 Desember 2014, sekira jam 16.00 WIT, di Negeri Ameth , Kec. Nusa laut, Kab. Maluku Tengah tepatnya didepan rumah sdr, Petrus Mairuhu, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Julius Sitaniapessy ;
- Bahwa, memukul saksi Julius Sitanapessy karena sebelumnya saksi tersebut bercerita kepada masyarakat , kalau kakak Saksi yakni Terdakwa tidak dapat menjadi raja, karena raja yang sekarang sudah mendapat surat dari pemerintah dan akan segera dilantik ;
- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan pemukulan pada waktu itu, Terdakwa langsung pulang kerumah menenangkan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, empat hari kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan kemudian ditahan ;
- Bahwa, saksi menyesal karena telah memukul adik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dokter sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 68/VER/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani dr. NTHONETA TAHALELE, dokter pada Puskesmas Ameth, Kec. Nusa Laut pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa dari hasil pemeriksaan , korban ditemukan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bengkak di bagian kepala tengah dan nyeri tekan
- Bengkak pada rahang dan nyeri tekan
- Bengkak pada rahang kiri dan nyeri tekan ;
- Nyeri tekan pada tulang pipi kiri ;
- Nyeri tekan leher kiri, dan kesulitan menoleh ke kiri dan ke kanan ;
- Kesulitan membuka mulut ;
- Nyeri tekan pada punggung sebelah kiri

Kesimpulan : luka pada lengan, dada, nyeri pada rahang akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Melakukan penganiayaan;

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama PITER MOLLE yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Bahwa, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan bahwa benar pada hari Selasa 16 Desember 2014, sekira jam 16.00 WIT, di Negeri Ameth , Kec. Nusa laut, Kab. Maluku Tengah tepatnya didepan rumah sdr, Petrus Mairuhu, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Julius Sitaniapessy ;

Bahwa, kejadiannya berawal ketika saksi bersama suami menjenguk orang sakit yaitu sdr. Yolanda Mailuhu ;

Bahwa, sementara saksi sedang bincang bincang didalam rumah orang yang saksi tengok tersebut, datang sdr, Janes Wairisal yang sedang mabuk, sambil marah marah dan mengatakan bahwa saksi datang kemari cuma mau bikin ribut , kemudian saksi menjawab bahwa saksi datang bukan mau bikin ribut ;

Bahwa, sementara saksi menjelaskan mengenai kedatangan saksi tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar suara dari dalam rumah Terdakwa Piter Molle dengan kata makian : “

kamu provokator, aku akan bunuh kamu provokator “;

Bahwa, saksi Julius tidak terima dengan makian terdakwa tersebut, lalu saksi Julius berniat mau melapor ke Polisi, dan dengan diantar sdr. Frankky Sitaniapessy kemudian melapor ke Polsek ;

Bahwa, sementara dalam perjalanan menuju Polsek tersebut tiba tiba saksi Julius dicegat oleh Terdakwa dan sdr, Frankky ditengah jalan, sehingga saksi Julius berhenti dan belum sempat saksi Julius menanyakan maksud Terdakwa , tiba tiba Terdakwa Piter Molle memukul kewajah saksi Julius hingga kena rahang dan suami saksi langsung terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa pun melanjutkan memukul saksi lagi ada sebanyak delapan kali , dan setelah itu Terdakwa Piter Molle langsung pergi meninggalkan saksi saksi dan frankky ;

Bahwa, karena suami saksi merasa kesakitan maka saksi dan frankky lalu pulang kerumah , dan baru pada keesokan harinya suami saksi bersama saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokter terhadap saksi Julius, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 68/VER/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani dr. NTHONETA TAHALELE, dokter pada Puskesmas Ameth, Kec. Nusa Laut pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa dari hasil pemeriksaan , korban ditemukan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bengkak di bagian kepala tengah dan nyeri tekan
- Bengkak pada rahang dan nyeri tekan
- Bengkak pada rahang kiri dan nyeri tekan ;
- Nyeri tekan pada tulang pipi kiri ;
- Nyeri tekan leher kiri, dan kesulitan menoleh ke kiri dan kekanan ;
- Kesulitan membuka mulut ;
- Nyeri tekan pada punggung sebelah kiri

Kesimpulan : luka pada lengan, dada, nyeri pada rahang akibat trauma tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi seluruhnya , maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Surat Visum et Repertum Nomor 68/VER/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang diajukan dipersidangan, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara, maka ditetapkan agar berada dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya, perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PITER MOLLE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penganiayaan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membatyar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, tanggal 02 MARET 2015**, didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami : **HERRY SETYOBUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUDIN LA HASAN, SH** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **itu juga**, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **MARIA MAKMARA, SH.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ambon dan dengan dihadiri **INGGRID LOUHENAPESY,**

SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saparua dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SAMSUDIN LA HASAN, SH

HERRY SETYOBUDI, SH. MH..

2. HALIMA UMATERNATE, SH.. MH.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)